



Perceraian Umat Katolik dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Gereja Katolik di Desa Adat Tuka

Fransiskus Putu Natanael Adipratama^{1*}, Dewa Krisna Prasada², I Nyoman Budiana³,
Ni Putu Sawitri Nandari⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email: putunatanael22@icloud.com^{1*}, krisnaprasada@undiknas.ac.id², budiana@undiknas.ac.id³,
sawitrinandari@undiknas.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: putunatanael22@icloud.com

Abstract. *This research examines the juridical aspects of divorce among Catholic communities in Tuka Traditional Village, North Kuta District, Badung Regency, viewed from the perspective of positive law and Canon Law. The study is grounded in the existence of legal dualism, where Indonesian positive law permits divorce, while the Catholic Church maintains the principle of the indissolubility of marriage. The objective of this research is to analyze how both legal systems are applied and to identify the legal and social implications arising from such conditions. This study employs an empirical legal method with conceptual and sociological approaches. Data were obtained through literature review and field research. The findings indicate that although divorce is legally recognized through court decisions, the Catholic Church continues to uphold the permanence of marriage as a sacred bond. This situation creates legal uncertainty as well as social and spiritual dilemmas for Catholic individuals. Therefore, there is a need to harmonize state law, religious law, and customary law to ensure legal certainty and justice in society.*

Keywords: Canon Law; Divorce; Legal Pluralism; Marriage; Positive Law.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perceraian umat Katolik di Desa Adat Tuka, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Gereja Katolik. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan prinsip antara hukum negara yang memperbolehkan perceraian dan hukum Gereja Katolik yang memandang perkawinan sebagai ikatan yang tidak dapat diputuskan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian diakui secara hukum melalui putusan pengadilan, namun tidak diakui dalam hukum Gereja Katolik. Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual bagi umat Katolik. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci: Hukum Gereja; Hukum Positif; Perceraian; Perkawinan; Pluralisme Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu lembaga hukum yang tidak hanya memiliki aspek yuridis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai sosial, moral, dan keagamaan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, dalam praktiknya hukum positif tetap memberikan ruang bagi terjadinya perceraian apabila hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Berbeda dengan ketentuan tersebut, dalam ajaran Gereja Katolik perkawinan dipandang sebagai suatu sakramen yang bersifat suci dan tidak dapat diputuskan oleh manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang bersifat kekal, sehingga perceraian tidak diakui dalam hukum Gereja. Perbedaan pandangan antara hukum negara dan hukum Gereja ini menimbulkan permasalahan, khususnya bagi umat

Katolik yang melakukan perceraian secara hukum negara, tetapi tetap terikat secara keagamaan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dilihat dalam konteks masyarakat Bali, khususnya di Desa Adat Tuka, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Masyarakat di wilayah ini hidup dalam sistem pluralisme hukum, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat berlaku secara bersamaan. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum, sehingga menciptakan ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nandari et al. (2022) menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bali terdapat interaksi yang kuat antara hukum adat dan hukum formal dalam menentukan kedudukan individu dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, Budiana dan Wiguna (2021) mengemukakan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Bali turut mempengaruhi cara pandang terhadap perkawinan, termasuk dalam hal perceraian. Masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap hukum modern, meskipun nilai-nilai adat dan keagamaan masih tetap dijunjung tinggi. Lebih lanjut, Prasada et al. (2024) menjelaskan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang penting dalam mengatur hubungan keluarga di Bali, termasuk dalam persoalan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perceraian tidak hanya bergantung pada hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma adat yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kondisi yang terjadi di lapangan (*das sein*). Hukum negara mengakui perceraian sebagai suatu tindakan hukum yang sah, sedangkan hukum Gereja Katolik tetap mempertahankan prinsip bahwa perkawinan tidak dapat diputuskan. Di sisi lain, hukum adat juga turut mempengaruhi bagaimana perceraian dipahami dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis perceraian umat Katolik dalam perspektif hukum positif dan hukum Gereja Katolik, serta untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dalam masyarakat yang hidup dalam sistem pluralisme hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kondisi yang terjadi di lapangan (*das sein*). Hukum negara mengakui perceraian sebagai suatu tindakan hukum yang sah, sedangkan hukum Gereja Katolik tetap mempertahankan prinsip bahwa perkawinan tidak dapat diputuskan. Di sisi lain, hukum adat juga turut mempengaruhi bagaimana perceraian dipahami dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis perceraian umat Katolik dalam perspektif hukum positif dan hukum Gereja Katolik, serta untuk mengetahui implikasi yang

ditimbulkan dalam masyarakat yang hidup dalam sistem pluralisme hukum.

2. KAJIAN TEORI

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep perkawinan menurut hukum positif dan hukum Gereja Katolik. Dalam hukum positif, perceraian merupakan salah satu cara untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Sementara itu, dalam hukum Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai ikatan sakramental yang tidak dapat diputuskan, melainkan hanya dapat dinyatakan batal melalui mekanisme tertentu.

Konsep pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Nandari et al. (2022) yang mengemukakan bahwa hukum adat dan hukum formal saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Bali.

Selain itu, Budiana dan Wiguna (2021) menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat adat Bali mempengaruhi cara pandang terhadap institusi perkawinan. Di sisi lain, Prasada et al. (2024) menegaskan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam mengatur hubungan keluarga di masyarakat Bali. Dengan demikian, perceraian umat Katolik perlu dipahami dalam kerangka pluralisme hukum yang melibatkan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan prinsip hukum yang relevan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Desa Adat Tuka. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Positif terhadap Perceraian Umat Katolik

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Adat Tuka, perceraian umat Katolik pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme hukum positif, yaitu melalui pengadilan. Perceraian dinyatakan sah apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak cenderung berkaitan dengan konflik rumah tangga, seperti perselisihan yang berkepanjangan, ketidakharmonisan, maupun faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) ketika hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan.

Namun demikian, penerapan hukum positif ini lebih menitikberatkan pada aspek formal dan administratif, yaitu kepastian status hukum para pihak setelah perceraian. Negara dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang memberikan legitimasi terhadap putusannya hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan.

Perspektif Hukum Gereja Katolik terhadap Perceraian

Berbeda dengan hukum positif, hukum Gereja Katolik tidak mengenal konsep perceraian dalam arti memutuskan ikatan perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai sakramen yang bersifat kekal dan tidak dapat diputuskan oleh manusia.

Dalam praktiknya, Gereja hanya mengenal mekanisme anulasi, yaitu pembatalan perkawinan apabila sejak awal perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara kanonik. Dengan demikian, meskipun secara hukum negara seseorang telah bercerai, secara gerejawi ia tetap dianggap terikat dalam perkawinan tersebut.

Kondisi ini menimbulkan konsekuensi bagi umat Katolik, terutama dalam kehidupan keagamaan. Individu yang telah bercerai dan menikah kembali secara sipil umumnya tidak diperkenankan untuk menerima sakramen tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara status hukum menurut negara dan status keagamaan menurut Gereja.

Peran Hukum Adat dalam Perceraian di Desa Adat Tuka

Selain hukum negara dan hukum agama, hukum adat juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat Tuka. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam menyikapi perceraian. Penelitian Nandari et al. (2025) menunjukkan bahwa desa adat di Bali memiliki otonomi dalam menyelesaikan sengketa sosial melalui mekanisme adat. Dalam konteks perceraian, meskipun tidak selalu diselesaikan secara formal melalui lembaga adat, norma adat tetap mempengaruhi bagaimana perceraian dipandang oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Prasada et al. (2024) menegaskan bahwa hukum adat memiliki posisi strategis dalam mengatur hubungan keluarga. Hal ini terlihat dari adanya nilai-nilai yang menekankan pentingnya keharmonisan keluarga dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum adat turut memperkuat kompleksitas

pluralisme hukum dalam perceraian umat Katolik.

Implikasi Hukum, Sosial, dan Spiritual

Perceraian umat Katolik di Desa Adat Tuka menimbulkan berbagai implikasi yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan spiritual. Secara hukum, perceraian memberikan kepastian mengenai status para pihak, termasuk terkait hak dan kewajiban setelah perceraian. Namun, secara spiritual, umat Katolik tetap dianggap terikat dalam perkawinan sakramental, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara status hukum dan status keagamaan. Dari sisi sosial, perceraian sering kali menimbulkan tekanan dalam masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai keharmonisan keluarga. Penelitian Nandari et al. (2022) menunjukkan bahwa struktur sosial adat masih berpengaruh kuat dalam menentukan kedudukan individu dalam masyarakat.

Selain itu, Budiana dan Wiguna (2021) mengemukakan bahwa perubahan sosial di Bali menyebabkan masyarakat mulai lebih terbuka terhadap perceraian, meskipun nilai-nilai tradisional tetap menjadi pertimbangan utama.

Dalam konteks penyelesaian konflik, Budiana et al. (2025) menekankan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan keharmonisan. Pendekatan ini menjadi relevan dalam kasus perceraian, karena dapat mengurangi konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan sosial dalam masyarakat.

Analisis Pluralisme Hukum dalam Perceraian Umat Katolik

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian umat Katolik di Desa Adat Tuka merupakan bentuk nyata dari pluralisme hukum, di mana hukum negara, hukum Gereja, dan hukum adat berlaku secara bersamaan. Hukum negara memberikan legitimasi terhadap perceraian, hukum Gereja mempertahankan prinsip kekekalan perkawinan, sedangkan hukum adat berperan dalam membentuk nilai dan respons sosial masyarakat. Ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan selaras, sehingga menimbulkan konflik normatif dan praktis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana norma hukum yang berlaku tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif, yang mampu mengakomodasi ketiga sistem hukum tersebut secara seimbang.

5. KESIMPULAN

Perceraian umat Katolik menunjukkan adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum Gereja Katolik. Hukum negara mengakui perceraian, sedangkan Gereja tidak mengakuinya. Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Selain itu, pendekatan mediasi perlu dikembangkan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan para penguji yang telah memberikan arahan serta masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Budiana, I. N., & Wiguna, M. O. C. (2021). Researching social change in Balinese indigenous marriage practices. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(2), 75–85. <https://doi.org/10.22225/scj.4.2.2021.75-85>
- Budiana, I. N., Gunadi, G. W. M., & Driptyanti, N. K. (2025). Urgensi lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa adat di Bali. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i2.16916>
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Nusa Media.
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum perkawinan nasional*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., Mahadewi, K. J., & Anastasya, N. P. S. (2022). Kedudukan perempuan sebagai ahli waris berdasarkan keputusan Pesamuhan Agung III MUDP 2010 di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, 1(1).
- Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., Mahadewi, K. J., & Wibawa Putra, K. S. (2025). Sacred justice: The autonomy of traditional villages in resolving customary disputes in Bali. *JUSTISI*, 11(3). <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4326>
- Prasada, D. K., Manuaba, I. B. A. L., Mahadewi, K. J., & Rama, B. G. A. (2024). The position of legal customary rules in the divorce system of the Hindu community in Bali. *Societas et Jurisprudencia*, 12(2). <https://doi.org/10.31262/1339-5467/2024/12/2/104-124>
- Prodjodikoro, W. (2011). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti. (2004). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, H. (2018). Tinjauan yuridis perceraian menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 210–225.
- Wignyodipuro, S. (2015). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Gunung Agung.